

Bahan kajian dan diskusi bersama TIM Peneliti P2P LIPI, sebagai masukan kelengkapan Proposal Penelitian P2P LIPI tentang Aceh, Jakarta 2007.

MERINDUKAN REINTEGRASI DAN REKONSILIASI SEPENUH HATI ¹

Kamaruddin Hasan ²

Pengantar

Mengawali diskusi ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak semua mantan Combatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sekarang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) dan korban konflik mampu memaksimalkan ruang publik (*public sphere*) yang dimilikinya.

Belum semua mampu mengakses proses komunikasi, informasi dan kebijakan dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) atau Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA), di tingkat pusat, propinsi maupun local yaitu kabupaten, kota sampai ke kecamatan dan Gampong. Termasuk belum ada dan belum mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Terlihat, pola partisipatif, sosialiasi lembaga, peran, transparansi, keihklasan pada tingkat penguasa dan lain lain belum berjalan sebagaimana mestinya.

Mungkin, di Aceh, termasuk di daerah-daerah konflik lainnya, seperti ada kondisi *pseudo-neurotik* yang menyebabkan mereka terpasung dan tertekan secara psikologis. Mereka masih merasa tak memiliki siapapun dan apapun yang bisa mengangkat keresahan, harga diri, kepercayaan diri dan keinginannya.

Ilustrasi di bawah ini memperlihatkan makin jelas tentang ironisme ruang publik untuk mengakses pemberdayaan korban konflik termasuk mantan combatan yang tersangkut di hangar kekerasan dan dominasi kekuasaan.

Pada tanggal 27 Januari 2007 pukul 12.00 wib, saya tiba di Desa Pusong Kota Lhokseumawe, salah satu tempat tingginya eskalasi kekerasan militer masa DOM maupun Pasca DOM. Desa TGK. Amri bin wahab mantan GAM yang menyerah sebelum MOU Helsyinky. Juga desa yang mengalami kehancuran cukup parah akibat tsunami.

Kedatangan saya di tempat ini untuk melakukan kunjungan biasa atau silaturahmi dengan kawan-kawan yang notabe adalah mantan combatan. Hipotesis yang telah ada di kepala saya adalah kondisi mereka pasca MOU dan tentu telah mendapatkan kompensasi dari BRA dan pemerintah Aceh.

Namun yang saya dapatkan adalah keluhan kawan-kawan berkaitan dengan kurang jelasnya nasib mereka kedepan. Memang diantara mereka ada yang hanya pembawa radio masa konflik. Namun menurutnya, dia juga berhak mendapatkan kompensasi atas keterlibatannya.

¹ Bahan kajian dan diskusi bersama TIM Peneliti P2P LIPI, sebagai masukan kelengkapan Proposal Penelitian P2P LIPI tentang Aceh, Jakarta 2007

² Dosen Ilmu komunikasi Fisip Unimal dan Mahasiswa pasca sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

Sama dengan kawan-kawan KPA, ketika ketemu di Ujung Blang Lhokseumawe pada minggu pagi. Mereka malah berpikir elit-elit GAM sudah tidak peduli lagi dengan mereka di bawah. Sampai muncul nada tidak percaya lagi dengan pemimpin mereka. Masalah birokrasi dalam pencairan dana juga muncul, misalnya, pihak PT Pos Indonesia yang dipercayakan menyalurkan dana tersebut, meminta semua penerima bantuan untuk menyertakan identitas diri.

Bahkan, untuk para penerima kelompok pun, pihak penyalur meminta fotokopi identitas semua mereka yang terlibat dalam kelompok tersebut. Padahal, peraturan sebelumnya cukup menunjukkan KTP ketua kelompok saja.

Akibatnya, banyak anggota GAM di daerah yang tidak bisa menarik uang tersebut. Bekas Juru Bicara GAM wilayah Pasee, Jamaica dalam sebuah diskusi, mengatakan ada upaya pembunuhan karakter terhadap GAM yang duduk di BRDA. Pasalnya, "seolah-olah BRDA itu punya GAM, padahal kami cuma diajak untuk terlibat di sana, dan sekarang kami sudah tidak ada lagi di BRDA. Namun kami tetap memantau dan mengevaluasi.

Hal serupa juga terjadi ketika, saya ke kota Geudong Kec. Samudera Pase, pada tanggal 29 Januari 2007, secara tidak sengaja sambil makan martabak durian yang sangat terkenal di kota itu. Saya bertemu dengan Mahmud yang juga mantan combatan. Menurunya sampai dengan saat ini dia belum menerima dana diyat sepeserpun. Apalagi janji akan dikasih tanah pertanian seperti dalam MOU. Malah dia muncul kecurigaan bahwa hak dia sudah diselewengkan oleh pihak-pihak yang dia tidak tahu.

Ketika malamnya saya balik ke Kota Lhokseumawe, bertemu dengan Abu Zar, mahasiswa saya yang kebutulan sebagai konsulat SIRA di Aceh Utara yang secara otomatis dekat dengan kawan-kawan KPA Aceh Utara. Dia cerita panjang lebar tentang berbagai masalah di tubuh BRA baik pusat maupun daerah seperti di Aceh Utara yang diketua oleh DR. Nasir Arafat. Pada intinya banyak mantan combatan belum mendapatkan haknya, malah banyak data yang tidak akurat termasuk sulitnya birokrasi pencairan dana.

Pada 2 Februari 2007, saya pulang kampung Desa Geudong Kec. Tanah Jambo Aye. Tepatnya di Jambo Aye Utara, daerah pertambakan dengan hutan bakau yang masih alami. Yang menurut GAM saat konflik berkecamuk sebagai tepat untuk tempat persembunyian termasuk lokasi perang gerilya.

Malamnya, seperti biasa ketika pulang kampong halaman. Saya nongkrong di kedai Kopi. Saya ngobrol dengan pemuda-pemuda gampong yang rata-rata pernah terlibat GAM, dan kebanyakan masih saya anggap adek. Hampir semua mengeluh dan meminta tolong termasuk pada saya bagaimana cara mengurus dana diyat dari BRA agar cepat keluar. Selain ada yang terlibat GAM secara lansung, namun banyak yang pernah di siksa, ditangkap paksa semasa konflik terutama masa Darurat Militer. Memang ada yang sudah mendapatkan dana diyat, namun tidak sesuai dengan harapan.

Pada tanggal 10-19 Februari 2007, saya dan beberapa kawan dari Fisip Unimal melakukan *assessment* di Aceh Timur, kec. Juluk Kota Minje, Indra Makmur, dan Nurusalam/Bagok, berkaitan dengan karakteristik dan tanggapan orang lokal

setempat ketika ada investor asing masuk untuk melakukan eksplorasi ulang sumur GAS Alur Siwah. Konon kabarnya dua kali lipat besarnya dibanding gas dari ARUN Aceh Utara.

Selesai melakukan FGD di Kota Langsa dengan tokoh-tokoh dan masyarakat ketiga kecamatan tersebut, secara tidak sengaja dalam kelompok tersebut juga ada anggota KPA dan korban konflik. Sambil minum kopi, dia juga cerita hal yang hampir serupa dengan di Aceh Utara dan Lhoseumawe. Hampir semua diskusi yang kami lakukan selama 3 hari di Aceh Timur, tokoh yang kami panggil rupanya tanpa sengaja juga ada anggota KPA. Yang menjadi pertanyaannya seberapa besarkah uang bisa menggantikan nyawa, atau seberapa besarkah nyawa bisa dihargai? Dua juta, atau sepuluh juta, tetapi semuanya berpulang kepada masyarakat korban atau para ahli waris. Lalu, sejauh mana proses penyalurannya? Banyak masyarakat tidak begitu tahu berapa sebenarnya dana yang harus diterima para ahli waris ini.

Pengalaman diatas, membuktikan bahwa masih besarnya masalah dalam proses reintegrasi mantan combatan dan korban konflik pasca MOU. Kompleksitas masalah reintegrasi, kalau tidak ditangani secara profesional, proporsional cepat dan akurat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat akan berefek memunculkan konflik yang lebih besar di Aceh.

Buruknya kinerja BRA, lemahnya dalam hal verifikasi pendataan korban konflik maupun korban kombatan. Bahkan muncul wacana, perlu ada pembenahan di tubuh BRA , termasuk pengalihan peran BRA oleh Pemerintah Aceh dengan membentuk tim khusus agar BRA lebih bermanfaat ke depannya. Hal ini perlu mendapat perhatian serius demi 40 ribu korban konflik dan mantan combatan.

Keberhasilan proses reintegrasi mantan combatan GAM/TNA yang sekarang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) yang dipimpin oleh mantan komandan pusat GAM Muzakir Manaf. Termasuk reintegrasi korban konflik, aktif sipil kedalam masyarakat – Negara secara komprehensif tidaklah gampang yang kita bayangkan.

Pengalaman dari berbagai Negara bahwa transformasi konflik dari kekerasan ke jalur damai, tidak hanya ditentukan oleh lembaga koordinator yang masih bersifat *top down*. Proses pembentukan, visi misi dan sosialisasi sebuah lembaga menjadi penting.

Keterlibatan seluruh stakeholder dari berbagai elemen menjadi penting. Mulai dari keikhlasan dan keseriusan pemerintah pusat dan daerah (eksekutif/legeslatif). Elemen lain yang tidak kalah penting adalah kalangan akademisi, elit KPA, tokoh masyarakat, ulama, imam mukim, imam gampong, geuchik, tuha peut, tuha lapan, tokoh adat (panglima laot, kajrun dll), tokoh pemuda, aktifis mahasiswa dan aktifis sipil lainnya.

Realitas dilapangan menunjukkan masih banyaknya persoalan baik yang bersifat *laten* maupun terbuka masih bermunculan dalam proses reintegrasi. Saya kira baiknya, untuk mencapai keberhasilan proses reintegrasi, kita mesti memahami konflik Aceh secara komprehensif, dengan menelusuri akar masalahnya. Kalau tidak kita akan memetik konflik baru yang lebih kompleks.

Terlalu banyak factor sebab-akibat secara dialektika berperan dalam reintegrasi. Sejarah membuktikan ketika salah memahami karakteristik dan identitas keacehan konflik tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh malah memunculkan konflik baru.

Seperti kata Horacio Verbitsky, seorang jurnalis Argentina yang terkenal. "Orang selalu bertanya, "Mengapa membuka luka lama yang sudah sembuh?, "Karena luka yang ditutup sembarangan akan memburuk. Infeksinya akan membahayakan. Jika tidak disembuhkan, luka lama itu akan menganga dengan sendirinya" (Priscillia B. Hayner, *Unspeakable Truth*). Maka wajar, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam proses reintegrasi. Kita pahami dulu masyarakatnya secara menyeluruh yang akan diintegrasikan.

Memahami akar konflik Aceh

Secara periodik akar masalah dari konflik Aceh adalah karena tidak teraktualisasikannya identitas keacehan dalam wadah *nation state* yang dijalankan dengan sistem politik yang mendominasi, sentralistik, militeristik dan otoriter oleh pemerintah pusat.

Dapat dimaklumi juga bahwa mengapa ultimatum perang pemerintah Hindia Belanda pada 26 Maret 1873 disambut dengan perlawanan yang gigih oleh seluruh konponen masyarakat Aceh saat itu. Selama berpuluh-puluh tahun mereka sanggup berperang.

Tujuannya amat jelas untuk mempertahankan identitas keacehan yaitu Islam. Munculnya gerakan bersenjata Teungku Daud Beureueh periode 1953-1959, juga ditandai dengan menghilangkan identitas keacehan oleh Soekarno berupa janji penerapan syariat Islam yang tidak ditepati. Bahkan mencabut status propinsi Aceh dan menggabungkannya dengan Sumatera Utara. Yang kemudian memunculkan protes. Dalam konteks itu pemerintah malah melakukan tindakan militerisasi.

Pemberontakan Hasan Tiro/GAM sejak tahun 1976, tidak semata-mata masalah syariat Islam dalam pengertian ritual belaka tapi menyentuh aspek politik, ekonomi social dan budaya.

Dalam pandangan GAM proses aktualisasi identitas keacehan tidak mungkin bias terwujud dalam sebuah Negara yang dari segi ideology dan sistem pemerintahannya dianggap salah. Identitas Aceh dan daerah lain dari dulunya sudah terbentuk dan masing-masing memiliki definisi dan karakteristik sendiri-sendiri.

Hanya mungkin teraktualisasi jika ideology Indonesia bukan pancasila dan system negaranya adalah federasi. Pemberlakuan UU No.5 Thn. 1974 tentang pemerintahan daerah, UU No. 5 Thn. 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU poko Kehutanan dan UU Pokok Pertambangan yang dilahirkan Orde Baru adalah bukti kuat adanya politik dominasi/sentralistik. Yang dipraktekan dengan melakukan tekanan ekonomi terhadap daerah lewat kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

Kehadiran industri-industri besar di Aceh, bukan malah terberdayanya masyarakat. Yang terjadi justru memunculkan kantong-kantong kemiskinan,

kesenjangan antara penduduk local dengan pendatang, Bahkan tertutupnya partisipatif politik local yang menyebabkan institusi, aturan, norma dan masyarakat lokal terpinggirkan termasuk elit-elit lokal.

Munculnya berbagai gerakan protes sipil sejak periode 1989-1999 adalah juga akibat langsung dari system tersebut. Dengan dalih menumpas Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pemerintah sejak tahun 1989 menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) khususnya untuk tiga daerah utama yang dianggap basis GAM daerah ini juga tempat beroperasinya mesin-mesin ekonomi pemerintah bersama mitranya yaitu Aceh Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur.

Dalam catatan investigasi masa DOM inilah berbagai praktek tindak kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) bahkan terjadi pembunuhan besar-besaran (*the crime of genocide*). dilakukan oleh militer di sepanjang Operasi Jaring Merah I hingga VIII.

Akibat praktek pelanggaran HAM ini telah menimbulkan berbagai efek. Efek psikologis misalnya terjadi perubahan kepribadian (tidak ada harga diri, tidak percaya orang lain, merasa tidak berarti dan hilang tujuan hidup). Gangguan kognitif seperti gangguan pikiran, intelegensia, hilangnya konsentrasi, bingung, disorientasi atau kesukaran memori.

Efek lain adalah terjadinya perubahan afektif berupa panik, cemas, takut, depresi, *iritabbe* dan problem kehidupan lainnya. Bahkan setelah DOM ditarik rupanya tidak hanya tiga wilayah tersebut eskalasi kekerasan meningkat tapi wilayah Aceh selatan, Aceh Barat, Bireun, Aceh besar dan Aceh Tengah.

Adanya tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlansung secara terus menerus baik masa DOM maupun pasca DOM inilah yang menjadi akar dari munculnya konflik baru antara gerakan sipil dengan pemerintah pusat dan daerah.

Walaupun ketiga bentuk perlawanan rakyat ini memiliki latarbelakang dan akar masalah yang berbeda tapi tetap dalam kerangka identitas keacehan. Identitas disini lebih dipahami dalam konsepsi psikologik yaitu sistem kehidupan orang Aceh, seperti cara pandang, cara bersikap, cara bertindak, dan cara menjalankan kehidupannya.

Saya melihat identitas keacehan lebih kepada membentuk citra diri; sebagai sitem social, budaya, agama, politik dan ekonomi. Juga bentuk harga diri; lebih kepada cara masyarakat Aceh dalam melihat harkat dan martabatnya. Seperti sebutan masyarakat yang religius, pantang menyerah, kritis, atau berani.

Kita juga mesti melihat, suatu identitas politik, sosial budaya dan ekonomi sudah lama terbentuk sejak awal abab ke XVI (1520 M). Yang ditandai terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah.

Dua pilar yang mendasari dan mewarnai identitas masyarakat Aceh adalah Islam dan perdagangan. Menurut J.C.Van Leur, melihat masyarakat Aceh yang

egaliter termasuk masyarakat ideal maritim yang tentunya amat berbeda dari ideal type masyarakat agraris.

Ketika semua elemen yang terlibat dalam proses reintegrasi di Aceh memahami akar masalah di atas, niscaya akan memudahkan melakukan proses reintegrasi secara menyeluruh. Termasuk implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkaitan dengan proses reintegrasi, mesti dipahami secara baik, benar dan obyektif.

Proses Reintegrasi setengah hati

Kalau kita perhatikan aturan reintegrasi yang diimplementasikan dalam UU No. 11 Thn. 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sudah cukup jelas untuk segera melakukan tahapan-tahapan reintegrasi. Tentu banyak hal yang harus dipersiapkan pra kondisi.

Dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan: Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Reintegrasi kedalam masyarakat, sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Perasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.

Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.

Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak.

Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut: 1. Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. 2. Semua tahanan

politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja. 3. Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

Banyak pihak melihat kasus Aceh dengan keinginan terjadinya rekonsiliasi antara pihak GAM dan R.I secepat-cepatnya. Padahal dalam setiap sejarah konflik bersenjata, di mana kekerasan negara (*state's violence*) telah menjadi andil utama pencipta masalah, langkah rekonsiliasi tidak dapat dipaksakan hadir cepat.

Ada banyak pra-kondisi yang perlu dipersiapkan. Salah satu yang sangat penting adalah membangun kepercayaan (*trust building*). Dari sejak Jeda Kemanusiaan hingga CoHA masalah kepercayaan baru menjadi langkah untuk memulai, dan belum konsisten sebagai sikap matang penyelesaian konflik. *Trust* terkait sikap untuk jujur terhadap diri sendiri dan terbuka terhadap lawan.

Kepercayaan bukan sesuatu yang mudah didefinisikan dengan ukuran-ukuran praktis, tetapi melibatkan totalitas mental yang membiarkan diri sendiri menjadi orang lain dan orang lain adalah bagian untuk menilai diri sendiri. Menghadapi musuh yang telah bertahun-tahun di hutan dan dianggap tidak pernah eksis sungguh tidak mudah. Kepercayaan perlu ditumbuhkan dan tidak bisa secara alami tumbuh. Kerja keras untuk mempercayai musuh akan menentukan jawaban-jawaban kreatif yang bahkan belum terpikirkan sebelumnya. Kita akan terbiasa dengan suasana yang tidak tertebak dan tidak mudah menyalahkan bahwa musuh adalah penyebabnya.

Kegagalan CoHA misalnya, terkait provokasi kelompok pro-NKRI terhadap mediator (HDC) yang dianggap tidak netral adalah bentuk ketidakpercayaan diri yang menjadi sikap sublim tidak mempercayai musuh. Kerusakan yang merebak di Takengon sebelum operasi militer dan memanfaatkan momentum perubahan *policy* Amerika pasca-invasi Irak adalah wujud ketidakpercayaan bahwa jalur perdamaian akan menolong setiap orang untuk menyelesaikan konflik Aceh secara permamen.

Menjajakan perdamaian tidaklah mudah. Kehadiran orang ketiga hanya akan bermanfaat jika ada kemauan diri untuk mempromosikan perdamaian sebagai persembahan terakhir di altar kemanusiaan. Di Aceh tantangan ini akan menggoda kita semua, bukan hanya pihak yang bertikai, namun seluruh komponen bangsa yang punya kebersihan hati untuk menghentikan pertengkaran dan memberlakukan kebudayaan santun dan beradab.

Tantangan ini menjadi berat, karena memang secara tradisi hal ini belum tumbuh dalam spirit berbangsa kita. Namun, bukan tidak mungkin memaksakan sesuatu yang bermanfaat bagi kesembuhan luka dan sejarah. Rekonsiliasi adalah cara terakhir sebelum ide perdamaian permanen dalam tindakan sosial dan dalam pengetahuan negara dan masyarakat.

Arti pentingnya rekonsiliasi akan terjawab jika pemerintah mau mengupayakan terbentuknya Komisi Rekonsiliasi yang mengatur cara menyembuhkan “luka-luka” (*scars*) di diri korban dan menghilangkan ingatan *stereotype* di diri pelaku (negara) terhadap korban. Kita harus menyadari keterbatasan potensi manusiawi korban (*victims*) dan pelaku kejahatan (*perpretators*), namun hal itu bukan cara untuk menyingkirkan kebenaran yang mengarah perdamaian.

Tujuan perdamaian adalah mengingat untuk melupakan (*remember to forget*) kejahatan yang pernah sangat liar menghantam – bukan terhadap pihak bertikai, tetapi yang lebih nyata dan luas, di diri masyarakat Aceh. Harus dibangun sebuah prasasti dalam ingatan bahwa kekerasan adalah masa lalu yang perlu ditinggalkan (*memory to forgetfulness*).

Agresivisme patriotis – seperti yang masih terlihat dari demonstrasi di Jakarta yang menolak perdamaian Helsinki – harus diganti dengan komitmen untuk setara; hasrat untuk tidak saling mendominasi dan mencurangi. Tanpa persaudaraan, nasionalisme tetap akan pecah, meskipun seluruh GAM telah tertawan dan terlucuti senjatanya.

Kita mesti ingat kembali, Aceh mengalami penderitaan berganda dalam urusan ini. Bukan hanya eksploitasi, kejahatan, kekerasan, dan hegemonisasi yang dipaksakan masuk ke jantung masyarakat, namun juga ke pikiran kebudayaan.

Kekerasan terhadap pikiran kebudayaan merusak keluwesan kultur lokal dalam membangkitkan hasrat terdalam dan imajinasi untuk tumbuh sehat dan berkembang. Kekerasan atas kebudayaan menyebabkan masyarakat menjadi mudah lupa bahwa negara pernah berjanji dan mengingkari sendiri janjinya.

Setiap janji dari pemerintah dipahami sebagai sesuatu yang baru, dan sejarah seolah-olah memulai perjalanannya di titik itu. Kini, resistensi Aceh terhadap Jakarta menguat dan menyebar relatif merata di setiap daerah, tidak hanya yang berasal dari daerah konflik.

Resistensi lokal Aceh – tidak simplistis GAM, tapi juga sebagian besar masyarakat Aceh yang menjadi objek pembangunan – akhirnya mengintrodusir identitas baru keacehannya (para antropolog senang menggunakan istilah etno-nasionalisme). Identitas baru ini mematangkan kesadarannya melalui pengalaman mengurai rasa bosan, sumpek, dan apokaliptik atas ketidakberhasilan proyek Indonesia beroperasi secara etis dan ontologis di tanah Serambi Mekkah.

Cahaya baru yang muncul dari gerakan identifikasi dan subjektivisasi nasionalisme tidak juga langsung berjalan mulus. Nasionalisme Aceh mungkin adalah kata mujarab untuk meng-*counter* nasionalisme Indonesia yang tengah penuh bercak noda, namun itu tidak cukup. Ketika aksi yang dipersiapkan hanya tindakan strategis, dalam pengertian mempersiapkan hadirnya sebuah sistem politik kekuasaan, maka bisa jadi imajinasi atas kedaulatan baru (*new sovereignty*) itu lowong dari partisipasi luas masyarakat Aceh. Akhirnya yang muncul adalah eksploitasi kekuasaan atas nama gerakan suci kebangsaan.

Kendala ini yang terlihat ketika prinsip perjuangan solidaritas Aceh hanya mengintrodusir GAM sebagai representasi ketidakpuasan masyarakat Aceh

terhadap Jakarta. Belum lagi instrumentalisasi koersif yang dimilikinya membuat imajinasi solidasitas melemah dan tertumbuk kepada kelompok yang memiliki senjata, yang berarti kelompok berkuasa.

Padahal, jika melihat peta gerakan sosial yang terjadi di Aceh, seperti salah satunya yang tersimbolkan dalam aksi massal referendum 8 November 1999, kekuatan resistensif tersebut bukanlah hanya GAM. Di sana berkumpul kelompok intelektual, kelompok muda, mahasiswa, politisi progresif, komunitas miskin, korban kekerasan negara, kelompok perempuan, dan seluruh kelompok marjinal lainnya.

Salah satu tantangan yang penting direspons adalah apakah nota kesepahaman yang ditandatangani tersebut telah masuk dalam buhul-buhul darah dan membentuk kesadaran pihak-pihak bertikai, selanjutnya secara bertanggungjawab membidani lahirnya sejarah baru bagi Aceh dan Indonesia, sejarah perdamaian dan demokrasi?

Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik Aceh akan dilihat sebagai referens utama penyelesaian konflik keamanan yang bisa saja berulang di masa depan. Menyelesaikan sejarah kekerasan dan beralih ke cara-cara beradab adalah prinsip utama untuk mengubah watak pusat agar menjadi pelayan dan pendengar sungguh-sungguh suara daerah, dan bukan sebagai pendorong eksploitasi dan “politik atas nama.”

Secara praksis, kesepakatan Helsinki menyisakan beberapa hambatan psikologis yang tidak mudah hilang. Kecemasan pemerintah bahwa pembentukan partai politik lokal akan membuka peluang GAM membiakkan kembali ideologinya adalah antisipasi subjektif. Antisipasi ini menjadi kontra-produktif karena mengambil kasus Timor-Timur sebagai perbandingan, padahal situasi tingkat diplomasi keduanya berbeda.

Sejak awal dunia internasional telah melihat kasus Timor-Timur sebagai aneksasi dan bukan integrasi yang sah. Bahkan Uskup Bello menjelang referendum menyatakan, rakyat Timor-Timur hampir tidak mempermasalahkan lagi soal “integrasi”, jika saja Jakarta tidak terus mengoda ingatan masyarakat dengan praktik kekerasan.

Pertemuan Helsinki memberikan afirmasi bahwa tujuan dialog tidak lain adalah peletakan prioritas dasar terciptanya kondisi perdamaian secara komprehensif di Aceh dengan mengimplementasikan solusi-solusi yang berkelanjutan (*sustainable*). Hasil ini diharapkan menunjang proyek rekonstruksi Aceh pasca-tsunami agar dapat berhasil.

Boleh disimpulkan secara pragmatis, dialog Helsinki berdiri di atas “faktor ekonomi” yang kemudian menentukan proses-proses politik seperti penghentian kekerasan hingga rekonsiliasi. Sejak awal pihak donor membuat pernyataan bersama bahwa bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh akan “dihambat” jika pemerintah tidak mampu menjamin keamanan di daerah ini.

Karenanya dialog informal ini tidak hanya memasang muka kepada pihak GAM sebagai lawan diplomasi, namun juga kepada seluruh rakyat Aceh, terutama yang menjadi korban langsung atau tidak oleh ketidakamanan dan labilitas

politik selama puluhan tahun. Siklus konflik dan damai yang tumbuh dan kandas menyebabkan rakyat terus menderita. Strategi penghentian derita harus menempatkan langkah-langkah retribusi (keadilan atas nama hukum), restitusi (ganti rugi dan bantuan ekonomi akibat eksese militerisme), dan rehabilitasi (menciptakan suasana psiko-sosio-kultural bagi keamanan dan kedamaian masyarakat secara keseluruhan) secara benar dan penuh komitmen, dan itu terutama ada di tangan pemerintah.

Upaya demokratisasi akan makin kukuh jika pemerintah bersedia melakukan operasi penyelidikan kebenaran atas apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Banyak pihak yang memercayai masalah Aceh adalah kasus yang diciptakan dan bukan faktor keamanan itu sendiri. Faktor pemberontakan disisipkan seolah-olah menjadi matra utama dan mengabaikan hal-hal substansial seperti kemanusiaan, keadilan, dan cinta kasih.

Kesimpulan

Kritik terhadap masyarakat yang tak berdaya harus melihat kembali seluruh peta kegagapan linguistik atau – mengambil istilah Habermas yang berasal dari Freud: *linguisticalization of unconsciousness* yang terhadap sejarah perkembangan kognitif masyarakat itu, memilah dan memilih strategi penguatan komunikasi manakah yang akan didahului.

Dalam hal ini benar kritikan A. Elliot dalam *Social Theory and Psychoanalysis in Transition* (1992) terhadap gagasan Habermas bahwa memang harus dilihat secara jernih konteks teori psikoanalisis terlebih dahulu atas masalah kenafian masyarakat tak berdaya ini, dan bukan langsung mempersiapkan strategi komunikasi yang tepat untuk mengonsolidasikan kekuatannya.

Harus dilihat kembali impian dan imajinasi sosial yang lenyap atau disenyapkan. Permasalahan terletak pada ketidaksadaran dan bukan pada strategi komunikasi. Penguatan ini tentu saja mempertimbangkan faktor budaya dan sejarah lokal sebagai sumbu nyalanya.

Masyarakat yang telah lama tertindas harus dikembalikan harga dirinya dengan membuka eksemplar sejarah dan kebudayaan yang pernah dimilikinya dahulu: bahwa mereka adalah keturunan pejuang yang melawan dengan gigih penjajahan kolonial asing.

Mereka harus dikembalikan kesadarannya bahwa yang ditulis Paul van't Veer tentang "penaklukan paling berdarah dan paling lama" itu bukanlah cerita kosong. Sekaligus mereka harus dijauhi dari fiksasi subjektif bahwa menuntut hak bukanlah dosa. Dosa ketika membiarkan kebohongan berubah menjadi kebenaran. Dosa adalah melihat kezaliman berlaku seperti kesalehan, diulang-ulang dan dipuja di atas altar, dsb.

Kritik kedua yang perlu mendapat perhatian adalah pada peran negara. Memang seperti melukis di atas air kalau mengharapkan negara langsung memiliki wajah demokratis dan etis dalam memperlakukan masyarakat. Sampai sekarang di Aceh terbaca bahwa derita yang bertumpuk sekarang bukanlah akibat tsunami itu sendiri, tapi setelah itu: proses yang salah dan tidak bermoral dalam menangani bencana dan korbannya.

Negara sampai sekarang masih menjadi pemain paling licin agenda liberalisme dan kepentingan global. Salah satu yang memperkuat perannya ke arah itu adalah mengoptimalkan seluruh potensi regulatornya, termasuk menjalankan peran *surveillance* dengan kekuatan militer dan sipil.

Dalam tubuh BRA misalnya telah terjadi tolak tarik kepentingan. Dalam tubuh BRA terlihat jelas adanya kepentingan Jakarta dalam unsur pelaksana. Katakanlah keterlibatan milisi yang akhirnya membuat kerja BRA tidak lagi kohesif dan sulit. Keluarnya wakil GAM dan LSM dari tubuh BRA membenarkan adanya tolak tarik kepentingan di dalam internal BRA.

Padahal, BRA yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Gubernur karena adanya consensus dengan GAM dalam bentuk MoU Helsinki, yang tujuannya untuk memberdayakan mantan kombatan dan korban konflik. Nyatanya, begitu GAM dan LSM tarik, terjadi kevakuman kerja di BRA.

Sementara ada sekitar 50 ribu masyarakat korban konflik dan mantan kombatan sampai sekarang belum mendapatkan apa-apa. Penempatan milisi di tubuh BRA, mengindikasikan bahwa militer mengambil alih peran BRA. Banyak kepentingan militer yang bermain dalam tubuh BRA. Padahal dana BRA itu tak hanya dari RI saja, melainkan dari lembaga asing, yang dikelola untuk membantu korban konflik.

Di sini negara mesti memperhatikan diri sebagai bagian organisme yang mungkin berubah dan bukan hanya menjadi agen kepentingan internasional. Seperti yang dikatakan Pierre Bourdieu (dalam Bonnewitz, 1998) bahwa akibat modernisasi negara tak dipungkiri telah menjelma menjadi kelas bahkan budaya dominan. Eksistensinya sebagai budaya dominan telah mengalami proses legitimasi yang panjang. Namun, demi kebaikan dan lahirnya *habitus* demokrasi dari rahimnya, ia harus melupakan kesewenangan-wenangan yang ada pada saat kebudayaan itu dibangun.

Legitimasi negara memang mengarahkan pada lahirnya sistem pengetahuan yang permanen dan cenderung stabil mengatur dan mengevaluasi dirinya. Namun dengan sebuah proses untuk membuka diri dan menyediakan partisipasi yang bebas dan menentukan antarseluruh unit sosial dan kekuasaan yang dimilikinya, negara tentu akan tertolong lebih sehat dan tidak mudah sakit.

Masyarakat yang hidup dalam wilayahnya menjadi masyarakat yang kreatif dan berani mengemukakan pendapat untuk mengatasi persoalannya secara ilmiah dan "rasional". Harus disadari, makin lama peran negara di era post-modernisme akan makin sulit mendeteksi keinginan, impian, dan hasrat warganya yang makin tak terbatas dan tak terprediksikan. Keran untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan itu adalah jika hadir banyak ruang publik yang mengisi kekosongan dan mengingatkan kealpaan negara akan tindakan-tindakannya.

Saya belum mengetahui formulasi apa yang tepat untuk mengoptimalkan lahirnya ruang-ruang publik termasuk kepada manta combatan yang komunikatif sekaligus bermatabat tersebut. Namun perlu diingat bahwa

masyarakat punya alat untuk membuat mekanisme koherensinya secara alamiah dan kuat jika ia memang diberi wadah untuk itu.

Tawaran-tawaran kepada emansipasi dan partisipasilah yang memungkinkan mereka membuat lingkaran-lingkaran *comradeship* baru. Bisa saja terjadi pemuaian atau pengerucutan asosiasi-asosiasi sosio-kultural namun itu bukanlah masalah.

Interaksi antar-blok publik akhirnya yang akan menjadi pemenang karena mampu mendesak tuntutan yang spesifik dan kuat secara moral. Kekuatan antar-blok merupakan kesempatan kunci pada lahirnya proses demokrasi baru. Beberapa unit sosial di Aceh sedang melakukan proses penguatan ke arah tersedianya landasan budaya dan identitas, difasilitasi oleh mereka sendiri atau kelompok-kelompok masyarakat di luar Aceh dan LSM.

Tawarannya cuma satu: bersediakah negara, SBY-Kalla, militer, dan budaya patriarkhis nasional memberi kesempatan lahirnya kekuatan mandiri di Aceh? Kalau jawabannya bersedia. Maka proses reintegrasi dan rekonsiliasi akan berhasil dan tentu kedamaian yang dicita-citakan akan bersemi selama di Aceh.

** Dosen Ilmu komunikasi Fisip Universitas Malikussaleh*

Beberapa Sumber Bacaan :

Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity, (Stanford University Press : California), 1991.

Benedict R'OG Anderson, Imagined Community, terj. Omi Intan Naomi, (Insist-Pustaka Pelajar), 2001.

Bill Ashcroft, et al (ed)., The Post Colonial Studies Reader, (Routledge : London-New York), 1995.

Homi K Bhaba (ed), Nation and Narration, (Routledge : London), 1990.

Homi K. Bhaba, The Location of Culture, (Routledge : London-New York), 1994.

John Hutchinson and Anthony D. Smith (ed), Nationalism, (Oxford : Oxford University Press), 1994.

John Rachman (ed), The Identity in Question, (Routledge : London-New York), 1995.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, terj., (Grafiti : Jakarta, 1995)

Suwa, edisi ... 2007